# BAB II

# TINJAUAN UMUM

## A. Tafsir *Mauḍū'ī*

Ada dua macam bentuk kajian tafsir *mauḍū'i*, antara lain yang pertama yakni pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Sedangkan yang kedua adalah menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara *mauḍū'i.*[1]

### 1. Pengertian Tafsir *Mauḍū'ī*

Adapun pengertiannya, ulama zaman sekarang lebih cenderung pada bentuk kajian yang kedua, yaitu membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun dan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek, yakni *asbāb al nuzūl*, kosakata, dan sebagainya serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional.[2]

---

[1]Abd. al Hayy al Farmawi, *Al Bidāyah fī al Tafsīr al Mauḍu'ī*, Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 35-36.
[2]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abd. al Hayy al Farmawi, Dr. Ali Khalil sebenarnya telah menunjukkan benih dan bibit pertama dari kajian metode tafsir *mauḍū'i* ini. Hal ini berdasarkan kesimpulannya mengenai komentar Dr. Ali Khalil tentang penafsiran Rasulullah terhadap kata *ẓulmun* dengan makna *shirkun* pada ayat lain. Ia menegaskan bahwa Rasulullah memberi pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat *mushtabihāt* itu dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan atau kerancuan.[3]

Langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh mufassir dalam menerapkan metode ini ialah dengan menghimpun ayat-ayat yang mengandung makna setema sesuai kronologis turunnya ayat tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat yang *nāsikh* maupun yang *mansūkh.* Setelah itu menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat yang telah dihimpun agar dapat diketahui situasi dan kondisi ayat tersebut turun. Kemudian meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat itu. Penelitian ini meliputi semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munāsabah*, pemakaian kata ganti *(ḍamīr),* dan sebagainya.[4]

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung arti serupa, mengkompromikan antara pengertian *'ām* dan *khāṣ*, antara *muṭlaq* dan *muqayyad*, mensingkronkan

[3]al Farmawi, *Al Bidāyah fī al Tafsīr,* 38.
[4]Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat yang lahirnya terlihat kontradiktif, menjelaskan ayat *nāsikh* dan *mansūkh,* sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat.[5]

Adapun beberapa tafsir yang hampir mendekati kajian metode *maudḥu'i* anatara lain ialah: kitab *al Bayān fī Aqsām al Qur'ān* karya Ibn Qayyim, *Majāz al Qur'ān* karya Abu 'Ubaidah, *Mufradāt al Qur'ān* karya al Raghīb al Asfahani, *Aḥkām al Qur'ān* karya al Jaṣṣāṣ, dan masih banyak yang lainnya.

2. **Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Metode *Mauḍū'i***

Dari semua usaha dalam metode *maudhū'i* ini, tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode ini adalah sebagai berikut[6]:

a. Menjawab tantangan zaman. Karena hanya ini satu-satunya metode yang mengkaji semua ayat Alquran yang berbicara tentang kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagi aspeknya.
b. Selain itu, dengan menggunakan metode ini seseorang akan lebih mudah mendapatkan jawaban permasalahannyan secara efektif dan efisien. Karena metode disusun secara praktis dan sistematis dalam memcahkan permasalahan yang timbul, sehingga kondisi ini lebih cocok dengan kondisi

[5]*Ibid.,* 48.
[6]Baidan, *Metodologi Penafsiran,* 165-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat dengan mobilitas tinggi yang seakan-akan tidak punya waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar.

c. Metode tematik membuat tafsir Alquran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan

d. Membuat pemahaman ayat-ayat Alquran secara utuh, karena semua ayat yang setema telah terhimpun dan dikaji seara tuntas.

Setelah memaparkan beberapa kelebihan metode *maudhū'i,* bukan berarti metode ini terlepas dari kekurangan. Berikut pemaparan kekurangan dari metode ini antara lain[7]:

a. Memenggal ayat Alquran yang sebenarnya ayat tersebut mengandung banyak pembahasan, namun dalam metode ini hanya diambil satu pembahasan sesuai tema yang akan dibahas. Misalnya dalam ayat tersebut terdapat pembahasan mengenai shalat dan zakat, namun karena tema yang akan dibahas mengenai zakat sehingga pembhasan mengenai shalat perlu diabaikan terlebih dahulu agar tidak mengggganggu analisis.

b. Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada judul tersebut. Padahal tidak mustahil suatu ayat dapat ditinjau dari berbagai aspek sehingga terkesan kurang luas pemahamannya.

[7]*Ibid.,* 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pernikahan Dini dalam Hukum Indonesia

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Menikah merupakan salah satu ibadah yang penting dalam kehidupan. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, di samping itu terdapat istilah pernikahan dini yang mempunyai konotasi negatif pada sebagian orang.

Adapun istilah pernikahan dini tersusun dari dua kata, yakni pernikahan dan dini. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah merupakan bentuk serapan dari bahasa arab *al nikāḥ* (النكاح) yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi'* atau bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan perkawinan yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.[8]

Selain itu ada pula yang mengartikan kata nikah sebagai akad, sebagaimana dalam surat An Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

[8]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat 1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).[9]

Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang telah melangsungkan akad nikah dengan ayah itu haram dinikahi, meskipun di antara keduanya belum melakukan hubungan kelamin.[10]

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti hubungan kelamin. Namun, sekiranya golongan Hanabilah yang lebih moderat, dengan pendapatnya bahwa kata nikah menunjukkan pada dua kemungkinan tersebut, yaitu akad dan hubungan kelamin.[11]

Dr. Ahmad Ghandur sebagai salah satu ulama kontemporer berpendapat mengenai definisi nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalamtuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik dalamhak-hak dan kewajiban.[12]

Menurut Bachtiar (2004) pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka

---

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), 81.
[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 36.
[11]*Ibid.*, 37.
[12]*Ibid.*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang lama, yang di dakamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13]

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṭāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[14]

Walaupun ada bebrbagai definisi yang dikemukaan oleh para pakar, namun ada satu unsur yang merupakan kesamaan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan.[15]

---

[13]Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.
[14]*Ibid.*, 228.
[15]Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Bandung: Vrama Vidya Dharma, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dini berarti sebelum waktunya. Seseorang dikatakan masih mencapai usia dini yaitu ketika ia belum mencapai usia dewasa, atau bisa disebut dengan istilah anak. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir remaja. Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa batas seseorang dikatakan sebagai anak yaitu hingga usia 17 tahun.[16]

Para ahli mendefinisikan istilah pernikahan dini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pernikahan dini menurut Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia *baligh*. Karena dalam Alquran telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah *baligh*.

Menurut Najlah Naqiyah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah usia 16 tahun. Lebih dari itu Nukman menambahkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga.[17]

Sedangkan menurut pemahaman penduduk Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

---

[16]Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pedlatri,* Vol. 11 No. 2 (Agustus, 2009), 137.

[17]Definisi Menurut Para Ahli, "Pengertian Pernikahan Dini", http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini (Senin, 06 Februari 2017, 11.10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Tujuan dan Syarat Pernikahan

Secara sepintas, kebanyakan orang memahami tujuan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan seks, dalam hal ini tujuan utamanya yaitu reproduksi. Dalam surat Al Baqarah ayat 187 Allah menjelaskan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟
مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ
مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

> Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[18]

Berhubungan seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis sehingga perlu dihindari, karena tidak mungkin Allah memerintahkan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan seks. Berhubungan seks merupakan sesuatu yang bersih, sehingga harus dimulai dan dilakukan dalam suasana suci nan

[18]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersih, karenanya Rasulullah saw mengajarkan umatnya untuk berdoa sebelum melakukan hubungan tersebut.[19]

Namun, bukan hanya itu saja tujuan pernikahan. Ada perbedaan ketika Allah membahas perkawinan makhluknya secara umum dengan perkawinan yang dilakukan oleh makhluknya yang berakal, yaitu manusia.[20] Sebagaimana dalam surat Al Shūrā ayat 11:

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.[21]

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan berpasang-pasangan, begitu pula binatang. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan adanya mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana yang dijelaskan pada surat Ar Rūm ayat 21 mengenai pernikahan manusia[22]:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

[19]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan* Umat (Bandung: Mizan, 1998), 211.
[20]*Ibid.*, 212.
[21]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 484.
[22]Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[23]

Cinta kasih yang Allah anugerahkan kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Bahkan malaikat pun ingin sekali mengemban tugas tersebut. Tugas tersebut tidak lain yaitu membangun peradaban dengan menjadi khalifah di muka bumi ini.

Selain itu menikah juga merupakan salah satu media umat Islam untuk berdakwah. Seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan kristiani, katolik, maupun hindu. Namun, seorang muslimah tidak diperbolehkan. Hal ini karena pada umumnya laki-laki itu lebih kuat pendiriannya.[24]

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi[25], antara lain:

a. Jelas identitas kedua calon mempelai, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan keduanya.
b. Keduanya sama-sama beragama Islam
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dimaksud adalah oarng-orang yang dilarang melakukan perkawinan, misalnya karena ada hubungan kekerabatan, hubungan *mushaharah*, dan lain-lain.

---

[23]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 406.
[24]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18.
[25]*Ibid.*, 34-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan siapa dia akan menikah. Dalam hadis Nabi dijelaskan:

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan setelah ia dimintai izin. Mereka berkata: Ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi menjawab: Izinnya adalah diamnya.

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan ini memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh memperbolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.

f. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

g. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.[26]

**3. Hukum Perkawinan Indonesia**

Secara umum, salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah berakal dan *bāligh*. Namun dengan beberapa pertimbangan dalam negara masing-masing, menuntut suatu negara untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang tertera dalam Undang-Undang.

Berbeda negara berbeda pula kebijakan hukumnya. Jika Undang Undang Turki tahun 1972, umur minimal seseorang yang akan menikah

[26]Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan[27], berbeda dengan Undang-Undang Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia minimal seseorang untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun perempuan. Namun hal itu saja belum cukup, dalam implementasinya ada beberapa yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab 4 No 7 yang memaparkan bahwa apabila calon mempelai belum mencapai usia 21, maka harus mendapat ijin tertulis kedua orangtua.[28]

Penentuan batasan minimal usia menikah dalam Undang Undang menyebutkan alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini secara otentik pada pasal 7 ayat 1. Alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri, dan mendapat

[27]HM Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 36.
[28]Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.[29]

Namun, pemerintah tidak begitu juga menolak mentah-mentah untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di luar ketentuan usia tersebut. Seorang calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk bisa melangsungkan pernikahan yang sah menurut undang-undang. Setelah diperiksa dalam persidangan dan diyakini terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama akan memberikan suatu penetapan untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[30]

Dalam mempertimbangkannya, hakim memutuskan memberikan dispensasi berdasarkan hukum Islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Dan bahaya harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap manusia tidak diizinkan mengadakan suatu yang membahayakan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pada prinsipnya, kemadharatan harus dihilangkan. Dalam menghilangkan kemadharatan tersebut, tidak boleh sampai ada kemadharatan lain yang muncul. Namun, jika kemadharatan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain, maka harus memilih madharat

---

[29]Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/ 1974 dengan Multiperspektif", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2015), 437.

[30]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang relatif lebih ringan yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim.madharatnya adalah ditakutkan bial tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukumyang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. [31]

**4. Budaya Pernikahan Dini di Indonesia dan Dampaknya**

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa budaya pernikahan dini yang dalam tiga puluh tahun terakhir telah berkurang, namun pada kenyataannya masih banyak dilakukan di sejumlah daerah terpencil. Walaupun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan dini, namun ironisnya praktik pernikahan dini masih banyak berlangsung di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.[32]

Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun dengan berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah sebagai berikut[33]:

a. Budaya perjodohan yang masih melekat kuat pada masyarakat adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Bahkan mereka lebih memilih menjadi janda daripada perawan tua.

---

[31]Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah", *Wawasan Hukum,*Vol. 34 No. 1 (Februari, 2016), 42-43.
[32]Mariyatul Qibtiyah, "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan" (Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2015), 50.
[33]*Ibid.*, 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagian besar anak yang menikah di usia dini adalah hasil paksaan orang tua yang tidak ingin menanggung lebih besar beban ekonomi, termasuk biaya pendidikan yang semakin mahal. Hal ini sering terjadi di tengah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

c. Sesuai laporan eksekutif kesehatan Jawa Timur tahun yang menyebutkan bahwa 67,82 % dari seluruh perempuan yang menikah di bawah suia 17 tahun adalah yang bertempat tinggal di pedesaan.

d. Semakin rendah jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menikah di usia yang lebih cepat. Hal ini terjadi karena motivasi belajar seseorang akan berkurang karena banyaknya tugas yang dilakukan seusai menikah.

Adanya kebijakan untuk meminimalisir pernikahan dini, tentunya ada dampak yang menjadi sebab perlunya tindakan kebijakan tersebut. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan karena adanya praktik pernikahan dini:

a. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Walgito dalam bukunya berjudul Bimbingan Konseling Islam bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.[34]

b. Ada beberapa keinginan yang ingin dicapai namun terhalang karena status pernikahan, seperti kerja dan kuliah.

[34]Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut beberapa penelitian para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun. Karena terjadinya peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat.[35]

Walaupun begitu, ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan karena adanya pernikahan dini, di antaranya:

a. Meringankan beban biaya orang tua.
b. Melatih mental seseorang untuk lebih cepat dewasa. Karena dengan menikah seseorang akan dituntut untuk lebih bertanggungjawab.
c. Menghindarkan anak dari perbuatan maksiat, seperti pacaran. Sebagaimana dalam skripsi Alfian Farisi yang memaparkan hasil penelitiannya mengenai pentingnya pernikahan di desa Labuhan bahwa dengan pernikahan dini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat menjaga kehormatan keluarga.[36]

**5. Pernikahan Dini Perspektif Psikologi**

Menurut ahli psikologi, masa kehidupan itu dibagi menjadi 4 masa yaitu masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua (*menopause*). Masa persiapan seorang anak menjadi seorang individu dewasa adalah masa remaja. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak telah berkembang

[35]Riska Afriani dan Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini PadaRemaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta", dalam Rakernas Aipkema 2016 (Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2016), 237-239.
[36]Alfian Farisi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Kreseh Kabupaten Sampang" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik maupun psikisnya dengan mengalami pubertas. Adapun batasan usia remaja Indonesia menurut Singgih D. Gunarsa berkisar antara usia 12 – 22 tahun.[37]

Di sepanjang rentang masa remaja tersebut, para ahli membagi masa tersebut menjadi tiga yaitu masa remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Masa remaja yang paling mendekati kedewasaan adalah masa remaja akhir. Pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku pada masa ini sudah sangat berbeda dengan masa remaja awal. Masa remaja akhir ini ditandai dengan meningkatnya kestabilan dalam aspek-aspek fisik dan psikis. Seorang remaja akan lebih bisa mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam banyak aspek kehidupannya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Cara menghadapi masalah pun sudah terlihat berbeda. Jika pada masa remaja awal mereka bersikap bingung dan berperilaku tidak efektif, namun pada remaja akhir mereka cenderung lebih tenang, matang, dan realistis dalam menghadapi masalah tersebut.[38] Masa remaja akhir ini terpaut pada usia 18-22 tahun.[39]

Setelah seseorang mengalami masa remaja ini, barulah ia memasuki masa dewasa. Pada masa ini, seseorang tidak lagi disebut sebagai masa tanggung, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa. Penampilan fisiknya pun benar-benar telah matang sehingga siap

---

[37]Ny. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 15-16.
[38]Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 36-39.
[39]H. Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Selain itu, menurut para ahli, kapasitas kognitif dewasa muda ini tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa *post-operasi formal* yang menyebabkan seorang pribadi dewasa mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional.[40]

Pernikahan dini sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa. Jika ditinjau dari segi psikologis, pernikahan ini dapat menghambat proses belajar dan menimbulkan banyaknya perceraian karena kurang siapnya mental dari kedua belah pihak.

Namun tidak dengan Muhammad Faudzil Adhim dalam bukunya berjudul "Indahnya Pernikahan Dini" yang menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah penghambat untuk meraih prestasi yang lebih cemerlang. Usia bukan ukuran dalam menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang. Bahkan menikah merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja masa kini.[41]

Sebagaimana yang dikatakan Maslow, bahwasannya pernikahan yang sebenarnya dimuali padasaat menikah. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memnuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis

---

[40]Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 4-5.
[41]Muhammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.[42]

[42]Bety, "Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)" (Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id